

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PENGERTIAN

- RANCANGAN PERATURAN DAERAH
- PERATURAN DAERAH
- KEPENTINGAN UMUM

PRINSIP PENETAPAN RAPERDA MENJADI PERDA

KEKUATAN HUKUM PERDA

DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PERDA

TAHAP PENYUSUNAN RAPERDA DAN PENETAPANNYA

- PERSIAPAN PEMBENTUKAN RAPERDA
- PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RAPERDA
- PENGUNDANGAN
- PENYEBARLUASAN

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

Kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan yang hendak diselesaikan, yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

PERATURAN DAERAH:

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

KEPENTINGAN UMUM:

- Dibutuhkan orang banyak dalam hal ini masyarakat luas;
- Setiap orang dapat menikmati dan memperoleh manfaat tanpa ada pembatasan karena kondisi individual seseorang;
- Harus dalam rangka kesejahteraan umum baik dalam arti materiil maupun spiritual.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PRINSIP PENETAPAN RAPERDA MENJADI PERDA:

- Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
- Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah;
- Peraturan Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah)

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh penduduk daerah yang bersangkutan, termasuk di dalamnya aparat pemerintah, dalam hal yang berkenaan dengan bidang yang diatur di dalamnya.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

- A. Naskah akademis Peraturan Zonasi;
- B. Aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berada pada hirarki di atasnya;
- C. Aturan yang mengatur tentang penyusunan PERDA dan pembentukan aturan lainnya [UU No. 10/2004];

2



TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

TAHAPAN:

- Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan
 - Menyusun naskah akademis peraturan zonasi.
 - Menyusun rancangan peraturan daerah.
 - Penyampaian raperda kepada DPRD.
 - Penyebarluasan rancangan peraturan daerah.
- Pembahasan dan Pengesahan Raperda
 - Pembahasan Raperda oleh DPRD dengan walikota/bupati, melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD bidang legislasi.
 - Persetujuan Raperda melalui Rapat Paripurna.
 - Penyampaian Raperda yang Disetujui oleh DPRD kepada walikota/bupati.
 - Penetapan Raperda menjadi Perda .
- Pengundangan
- Penyebarluasan

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI



2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

- A. Menyusun naskah akademis peraturan zonasi.
- B. Menyusun rancangan peraturan daerah.
- C. Penyampaian rancangan peraturan daerah kepada DPRD.
- D. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PENYUSUN:

- Instansi yang berwenang di bidang penataan ruang di kota/kabupaten.

MATERI NASKAH AKADEMIS [1]:

- Substansi dalam tata cara penyusunan peraturan zonasi [bab 2 buku 'Konsep Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan']
- Substansi dalam tata cara pelaksanaan peraturan zonasi [bab 3 buku 'Konsep Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan']
- Kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

MATERI NASKAH AKADEMIS [2]:

- Penelitian dan pengkajian secara mendasar (*basic research*) di bidang hukum dan zonasi, dengan arahan sebagai berikut
- Mengkaji dan mengidentifikasi persoalan penataan ruang di suatu wilayah kabupaten/kota;
 - Mengetahui dan mengenal keberadaan serta urgensi penerapan ketentuan zonasi dalam penataan ruang di suatu wilayah kabupaten/kota;
 - Urgensi permasalahan yang diangkat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Zonasi;
 - Kondisi permasalahan dalam Ketentuan Zonasi, kondisi masyarakat dan aparat pelaksana terhadap penataan ruang;
 - Keuntungan dan kerugian atas penerapan PERDA;
 - Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat, sehubungan dengan penataan ruang.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

LINGKUP RAPERDA:

- Penataan wewenang (*regulation of authority*) bagi lembaga pelaksana (*law implementing agency*);
- Penataan perilaku (*rule of conduct/rule of behavior*) bagi masyarakat yang harus mematuhi (*rule occupant*).

ASAS MUATAN MATERI RAPERDA:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kekeluargaan
5. Kenusantara
6. Bhineka Tunggal Ika
7. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
8. Ketertiban dan Kepastian Hukum
9. Keseimbangan, keserasian, dan Keselarasan

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

RINCIAN MATERI RAPERDA:

- Ketentuan umum;
- Siapa lembaga pelaksana aturan, kewenangan apa yang diberikan padanya;
- Persyaratan apa yang mengikat lembaga pelaksana;
- Siapa lembaga pengawas pelaksanaan aturan, yang menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan dan pelanggaran;
- Perlu tidaknya memisahkan organ pelaksana aturan dengan organ pengawas pelaksanaan aturan;
- Siapa dan apa yang diatur dalam peraturan tersebut, dan jenis pengaturan apa yang proporsional untuk mengendalikan perilaku permasalahan tersebut terkait dengan peraturan zonasi;
- Apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat pelaksana jika menyalahgunakan wewenang;
- Jenis sanksi yang akan dipergunakan untuk memaksakan kepatuhan.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

ANATOMI RAPERDA:

- Judul
- Pembukaan
- Konsideran
- Dasar Hukum
- Diktum
- Batang Tubuh
 - Ketentuan Umum;
 - Materi Pokok yang Diatur;
 - Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - Ketentuan Penutup.
- Penutup
- Penjelasan
- Lampiran

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

RUJUKAN/DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH:

- UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Keputusan Presiden RI No. 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PELAKSANAAN:

Walikota atau Bupati menyampaikan, dengan surat pengantar, Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bidang Legislasi.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PELAKSANAAN:

- Dilakukan sebagai langkah sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui adanya rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas di DPRD sekaligus sebagai upaya untuk menangkap/menjaring aspirasi masyarakat terhadap materi peraturan yang akan dibahas.
- Penyebarluasan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota/Kabupaten.

MEDIA PENYEBARLUASAN:

televisi radio, internet, maupun media cetak

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

- A. Pembahasan perda oleh DPRD dengan walikota/bupati.
- B. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna.
- C. Penyampaian Raperda yang Disetujui oleh DPRD kepada walikota/bupati.
- D. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PELAKSANAAN:

Dilakukan oleh DPRD dengan pemerintah daerah (walikota/bupati dan jajarannya) melalui rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi.

TAHAPAN PEMBAHASAN:

- **Pembicaraan Tahap I** [penyampaian dan penjelasan rancangan Peraturan Zonasi yang diajukan oleh eksekutif (walikota/bupati dan jajarannya yang terkait)].
- **Pembicaraan Tahap II** [penyampaian pendapat pihak lain (bukan pihak yang mengajukan rancangan: perguruan tinggi, lembaga profesi, LSM dsb) mengenai rancangan Peraturan Zonasi yang dibahas].
- **Pembicaraan Tahap III** [pembahasan mengenai arahan Peraturan Zonasi yang akan disetujui bersama. Mengikutsertakan (mengundang) pakar yang terkait dengan Peraturan Zonasi, misalnya ahli geologi, lingkungan, penataan ruang, pemerintahan, dll.]

B. PERSETUJUAN RAPERDA MELALUI RAPAT PARIPURNA

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PELAKSANAAN:

Dilakukan dalam Rapat Paripurna yang merupakan rapat penutupan pembahasan yang disertai dengan persetujuan rancangan Peraturan Zonasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

C. PENYAMPAIAN RAPERDA YANG DISETUJUI OLEH DPRD KEPADA WALIKOTA/BUPATI

PELAKSANAAN:

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota/Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN ZONASI

PELAKSANAAN:

- Proses penetapan Peraturan Daerah tentang Peraturan Zonasi tidak berbeda dengan penetapan peraturan daerah lainnya.
- Dilakukan melalui penandatanganan naskah oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari sejak rancangan Peraturan Zonasi disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, sehingga memiliki **kekuatan hukum materiil** terhadap pihak yang menyetujuinya.
- Jika dalam 30 hari belum ditandatangani, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

2

TATA CARA
PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN
PERATURAN ZONASI

PENGUNDANGAN:

→ Dilakukan dengan tujuan agar Raperda mempunyai **kekuatan hukum formal** mengikat kepada publik.

LINGKUP:

- Tahap mencatatkan dalam Lembaran Daerah, dan;
- Tahap mencatatkan dalam Berita Daerah.

2

**TATA CARA
PENYUSUNAN
DAN PENETAPAN
PERATURAN ZONASI****TUJUAN:**

- Agar terjadi komunikasi hukum antara perda dengan masyarakat yang harus patuh.
- Agar terjadi internalisasi nilai atau norma yang diatur dalam perda sehingga terdapat tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi

PELAKSANA:

Pemerintah Kota/Kabupaten, selalui Sekretariat Daerah, wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

MEDIA PENYEBARLUASAN:

Media elektronik seperti televisi, radio dan/atau media cetak.